

KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Sri Ulandari, *Ansorullah

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
Handphone/Telepon : 083877142068
e-mail : sriulandarisri66@gmail.com

Abstract

A legal system that is tiered and synergistic with each other, where lower regulations must not contain content that violates the regulations above. This study aims to analyze the position of the Supreme Court Circular Letter in the Indonesian system of laws and regulations, especially related to the existence of SEMA that annuls or contradicts the provisions of the higher Law. The focus of this research is to answer two main problems, namely the position of the Supreme Court Circular Letter that annuls or contradicts the Law and what are the implications of the issuance of the Supreme Court Circular Letter that annuls the enactment of the law. The method used in this study is a normative research method, namely by examining existing laws and regulations, as well as various related legal literature to understand the position of SEMA in the Indonesian legal system. This research also explores legal doctrines, jurisprudence, and expert opinions relevant to SEMA's position, as well as how they are applied in the field by the judiciary. The results of the study show that the Supreme Court Circular does not have the legal force to annul or contradict the Law, because in the hierarchy of Indonesian laws and regulations, the Law is in a higher and more binding position than SEMA. The implication of the issuance of SEMA that has the potential to annul the provisions of the Law is the potential for legal uncertainty and a decrease in the credibility of the judicial system, because the public and parties involved in the legal process may feel confused about the decision issued by the Supreme Court. Therefore, SEMA should only serve as a guideline or technical clarification in the implementation of the Law and not as an instrument that can change or cancel higher provisions.

Keywords: *position, hierarchy, laws and regulations*

Abstrak

Sebuah sistem hukum yang berjenjang dan saling bersinergi satu sama lain, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan adanya SEMA yang menganulir atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang dan apa implikasi dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir keberlakuan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, serta berbagai literatur hukum terkait untuk memahami kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi doktrin hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang relevan dengan kedudukan SEMA, serta bagaimana penerapannya di lapangan oleh badan peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang,

karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang berada pada posisi yang lebih tinggi dan lebih mengikat daripada SEMA. Implikasi dari penerbitan SEMA yang berpotensi menganulir ketentuan Undang-Undang adalah adanya potensi ketidakpastian hukum dan penurunan kredibilitas sistem peradilan, karena masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat merasa kebingungannya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA seharusnya hanya berfungsi sebagai pedoman atau klarifikasi teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang dan bukan sebagai instrumen yang dapat mengubah atau membatalkan ketentuan yang lebih tinggi.

Kata kunci: kedudukan, hierarki, peraturan perundang-undangan

I. Pendahuluan

Merealisasikan keinginan -keinginan dalam hukum agar menjadi sebuah kenyataan dan patuh untuk ditaati oleh masyarakat merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan efisien. Terutama masyarakat yang ada di Indonesia tentunya semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang kokoh berwujud dalam memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati dan kepala. Sehingga tidak akan ada istilah yang kerab kali di sapa dengan istilah hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengendalikan hukum atau keadilan tersebut.

Penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana perwujudan yang semestinya. Tegas dalam melaksanakan pengawasan dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran, dan ditegakkannya kembali pemulihan hukum yang dilanggar agar dapat meminimalisir kesalahan dalam penerapan hukum atau norma yang telah ditetapkan. Adanya peristiwa yang konkret menjadi salah satu jaminan dalam mendapatkan kepastian hukum oleh setiap orang. Pada tonggak hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang dari semestinya yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini dikenal juga dengan istilah adagium hukum yaitu *fiat justitia et pereat mundus* “hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun dunia harus runtuh.”¹

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu juga dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung.

Suatu sistem hukum yang saling bersinergi dan berjenjang dimana peraturan yang lebih rendah

¹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal warta*, no.7 (2019)

tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan yang lebih tinggi atau berada di atasnya.

Selain itu, suatu negara hukum perlu adanya peranan Mahkamah Agung sebagai badan ataupun lembaga yang bertugas dalam menegakkan tertib hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan “ Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.² Lembaga-lembaga peradilan mempunyai tugas yang utama undang”. Lembaga-lembaga peradilan mempunyai tugas yang utama yaitu adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, ketua dipilih melalui hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden. Kemudian hakim tersebut dipilih dari hakim karier, profesional, dan akademisi. Sebagaimana pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dirumuskan tugas pokok, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.³ Wewenang dari Mahkamah Agung salah satunya adalah membuat Surat Edaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua tentang Mahkamah Agung yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya”. Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 yang menyatakan “Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau memberi wewenang kepada mahkamah agung untuk mengeluarkan surat edaran mahkamah agung, materinya dapat berupa instruksi, referensi, peringatan atau perintah. Surat edaran mahkamah agung mayoritasnya hanya berlaku untuk semua lingkungan peradilan.”⁴

² UUD 1945 Amandemen dan untuk Pelajar dan Umum (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya,n.d).

³ Muhammad Faqih,”Kedudukan, Tugas,Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia”, *Mimbar Yustitia* 01 no. 04 (2020) : 31.

⁴ Utang Rosidin Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Depositi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 01 no.04 (2023) : 12.

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif. Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, yang substansinya bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Bagir Manan juga berpendapat bahwa peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandate, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, dan juknis.⁵ Kedudukan dan peran Surat Edaran Mahkamah Agung dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan yaitu memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi dari padanya. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan saja.⁶ Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat dengan SEMA yang terindikasi menganulir sebuah Undang-Undang yaitu SEMA No. 10 Tahun 2020 dan SEMA No. 2 Tahun 2023. SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang pemeberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang telah mempengaruhi kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Menurut surat edaran mahkamah agung pemilik tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik, walaupun tanah tersebut dibeli menggunakan uang atau asset milik orang lain. Dalam hal ini termasuk warga negara asing, praktek *nominee arrangement*. Perjanjian pinjam nama tidak diakui oleh mahkamah agung dalam kepemilikan tanah. Perjanjian ini dianggap sebagai penyeludupan hukum. Surat edaran mahkamah agung nomor 10 tahun 2020 ini telah melarang dan mematikan eksistensi praktek *nominee arrangement*, dan juga memperkuat hukum yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.

Maria S.W Sumardjono menyatakan “ Perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian lain terkait dengan penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing menunjukkan bahwa

⁵ Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M.Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman”, vol 2, no.2 Nommensen Journal of legal opinion, Juli 2021, hlm. 212.

⁶ Maulana Ridho Al Fasil Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, Fauziyah Putri Meilinda.” Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif akademik : Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum”, vol. 4, no.2 Usrah. Oktober 2023, hlm. 234-236.

secara tidak langsung melalui perjanjian notariil, terjadi penyeludupan hukum yang patut dicegah”. Dalam praktek kepemilikan tanah perjanjian pinjam nama oleh warga negara asing secara yuridis bertentangan dengan hukum tanah nasional yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan dipertegas dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Adapun SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam peristiwa ini, para hakim harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku yakni “ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pengadilan tidak diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama tersebut.

Bivitri Susanti salah satu pakar hukum tata negara menilai juga bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 sarat dengan intervensi politik yang bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta melanggar hak asasi manusia.⁷ Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 *Regeling op de Gemengde Huwelijke* (GHR) atau yang dikenal dengan peraturan mengenai perkawinan campuran yang menyatakan bahwa “ Perbedaan agama, golongan, atau turunan tidak mungkin merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan”.

Keputusan hakim dalam mengabulkan atau mengesahkan perkawinan yang berbeda agama bukanlah salah satu solusi yang baik melainkan menjadi doktrin preseden yang buruk bagi hukum perkawinan di Indonesia karena tidak sejalan dengan Undang-Undang perkawinan Pasal 2 yang berlaku di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari tujuh butir yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sangat jelas dalam urutan tersebut tidak disebutkan adanya surat edaran mahkamah agung . Dalam uraian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh mahkamah agung hanya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Walaupun demikian, surat edaran mahkamah agung merupakan produk hukum yang diakui, pada faktanya SEMA No.2

⁷ Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, Maman Sudirman, “Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023”, vol.18, no.1, *Yustitia*, 2024, hlm. 59.

Tahun 2023 ini bertabrakan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian dengan judul “ Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.

II. Metode Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Yuridis Normatif”. Penelitian hukum yuridis normative adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, penelitian hukum normative dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan hukum tu mengandung kaidah hukum”. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai jurnal dalam menjawab masalah yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah dengan melibatkan mengidentifikasi pasal yang terkait dengan topik skripsi dan menilai pasal tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis yang berupa megevaluasi bahan hukum dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang Terindikasi menganulir Undang - Undang

Status Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menjadi topik perdebatan penting, karena hingga kini belum terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa SEMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Merujuk pada teori peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat tujuh tingkatan hierarki peraturan, yaitu: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam susunan hierarki tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak tercantum. Oleh karena itu, SEMA tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari

peraturan perundang-undangan, melainkan lebih tepat dipandang sebagai bentuk kebijakan administratif semata.

Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2), dinyatakan bahwa 'Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Secara teoritis, sulit untuk menetapkan secara pasti posisi SEMA dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini timbul karena tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengaturnya. Meski demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA tidak diklasifikasikan sebagai undang-undang, meskipun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam praktiknya. Lalu, bagaimana posisi SEMA dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung? Jika dilihat dari segi formalitas dan substansi, SEMA berada di bawah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Hal ini karena PERMA disusun dalam bentuk yang lebih formal dan sistematis sebagai bagian dari produk peraturan. Sebaliknya, SEMA umumnya disusun berdasarkan PERMA, dan keberadaan PERMA memiliki kewenangan untuk membatalkan SEMA. Contohnya adalah SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang dicabut melalui PERMA Nomor 1 Tahun 1969. Oleh karena itu, dalam menentukan posisi SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa hanya SEMA yang isinya sesuai dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan:

- a. SEMA yang berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia maka kedudukan SEMA berada diatas PERDA.
- b. Isi beberapa SEMA digunakan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan Menteri hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem dua (2) atap.

Selanjutnya, bagaimana posisi SEMA jika diduga memiliki kecenderungan untuk meniadakan atau membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang? Istilah 'menganulir' sendiri mengandung makna menyatakan sesuatu tidak sah atau membatalkan ketetapan yang telah berlaku sebelumnya. Dalam konteks ini, penulis mengangkat beberapa kasus sebagai contoh, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023 dan membahas mengenai pencatatan perkawinan antar-agama. Tujuan dari SEMA ini adalah memberikan arahan kepada para hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan lintas agama. Perkawinan sendiri merupakan ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, yang diakui baik

secara agama maupun hukum. Dari sisi legalitas, ketentuan ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa 'Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh instansi yang berwenang.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 69 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008, yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Adapun bunyi Pasal 69 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Perkawinan bagi pemeluk agama Islam dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara bagi pemeluk agama non-Islam dicatatkan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun demikian, sejumlah kantor Disdukcapil menolak untuk mencatatkan perkawinan antar-agama karena dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan istri merupakan larangan atau penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan justru memberikan celah hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan antar-agama.⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku untuk:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan warga asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini mengatakan

⁸Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan 1, Malang, Jatim: Setara Press, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro : 2021, hlm. 6-7.

bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Seiring berkembangnya waktu muncul persoalan, jika perkawinan yang dicatatkan dengan atau dasar putusan pengadilan seperti yang dimaksud pada Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan itu sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Mengingat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur lebih lanjut tentang tata cara/proses berlangsungnya perkawinan antarumat yang berbeda agama sehingga syarat dan tata cara serta larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut.

Dari penjelasan di atas, terdapat dua pasal atau ketentuan yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56, serta dalam Peraturan Perundang-undangan lain, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga mengatur pelaksanaan perkawinan. Kedua undang-undang tersebut secara khusus mengatur pencatatan perkawinan yang dilaksanakan melalui Pengadilan (untuk perkawinan beda agama). Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang keabsahan perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar pencatatan perkawinan beda agama, disebut sebagai inkonsistensi hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hukum terkait perkawinan antar agama di Indonesia, yang pada gilirannya menimbulkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), serta memunculkan berbagai penafsiran mengenai perkawinan beda agama.

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam pencatatan perkawinan antar agama, Mahkamah Agung merespon dengan menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua MA, M. Syarifuddin. SEMA ini merupakan petunjuk bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dan isi dari SEMA tersebut menyatakan:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan yaitu Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Isi dari SEMA tersebut memberikan petunjuk yang jelas bagi hakim untuk memimpin proses pengadilan dengan tegas terkait perkawinan antar agama. Salah satu poin penting yang menjadi fokus utama adalah pengakuan sahnya perkawinan apabila telah dilaksanakan sesuai dengan norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, SEMA ini melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama, yang sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 f Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing." Dengan demikian, penetapan sahnya perkawinan harus mempertimbangkan aspek norma agama yang relevan.

Menurut teori Perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan SEMA diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun SEMA bukan merupakan produk hukum dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1).

Yahya Harahap menyatakan bahwa isi dan petunjuk dalam SEMA harus dipatuhi dan diterapkan oleh hakim serta pengadilan. Sebagai konsekuensinya, pasangan yang menikah beda agama dan tidak mendaftarkan perkawinannya tidak dapat memperoleh akta perkawinan serta hak-hak terkait, seperti hak asuh anak, warisan, dan lain-lain. Namun, setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, masih terdapat hakim yang memberikan amar putusan untuk 'mengabulkan' permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 432/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr yang dijatuhkan oleh hakim tunggal Yuli Effendi pada tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan beberapa minggu setelah terbitnya SEMA tersebut.

Kesesuaian antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga menimbulkan banyak perdebatan, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai keberagaman, dan seharusnya tidak menghalangi perkawinan antar individu yang berbeda agama. Hal ini menyoroti bahwa larangan terhadap perkawinan beda agama dapat membatasi ruang bagi pluralisme agama di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, SEMA tidak disebutkan secara eksplisit, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai status hukumnya. Meskipun demikian, Mahkamah Agung tetap rutin mengeluarkan SEMA setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa SEMA tetap berlaku.

Tujuan dari SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam proses pengadilan terhadap permohonan pencatatan pernikahan antar umat

beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam SEMA ini, Mahkamah Agung menginstruksikan hakim untuk menolak pendaftaran perkawinan antar agama. Kehadiran SEMA tersebut bertujuan untuk menghalangi perkawinan antara individu yang berasal dari agama yang berbeda di masa depan. Terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Pertama, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8e Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan semua ketentuan agama dan kepercayaan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan pencatatan perkawinan dari individu yang tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu tidak dapat diterima oleh pengadilan. Pengadilan memiliki wewenang untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2023.

Penerapan SEMA di atas memberikan solusi terhadap ketidakjelasan hukum dan peraturan yang saling bertentangan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia, khususnya terkait ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Secara khusus, surat edaran ini menguatkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf Undang-Undang Perkawinan yang dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, terlepas dari tingkatan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, sesuai dengan Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, penting untuk memahami Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai aturan administratif semata, tanpa mencakup pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama.

SEMA yang dimaksud adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yang juga merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Landasan dari peraturan ini adalah prinsip kebebasan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan konsistensi dan koherensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan serta untuk mengevaluasi permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Secara khusus, aturan ini bertujuan untuk memperjelas dan menghilangkan keraguan atau ketidakjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, SEMA tidak dijelaskan secara rinci mengenai posisi hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, SEMA diperlukan untuk mengatur pelaksanaan peradilan yang belum diatur secara cukup dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi SEMA untuk memutuskan kasus yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang dimiliki

oleh Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk membuat peraturan, di mana SEMA disusun dalam situasi yang mendesak akibat adanya kekosongan hukum. Selain itu, SEMA juga didorong oleh Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas melarang hakim untuk menolak suatu perkara hanya karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Meskipun SEMA tidak diakui sebagai peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak mempengaruhi hak-hak keluarga, seperti hak anak, hak waris, dan hak atas harta gono-gini, dalam perkawinan beda agama yang sudah berlangsung sebelum dikeluarkannya SEMA tersebut. Selain itu, karena SEMA No. 2 Tahun 2023 hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dan bukan sebagai undang-undang yang mengikat secara umum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penulis berpendapat bahwa ada potensi terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum oleh pihak-pihak yang mengadvokasi (membela, mendukung, atau mendorong) perkawinan beda agama.

Selanjutnya, SEMA yang juga terindikasi membatalkan Undang-Undang adalah SEMA No. 10 Tahun 2020 mengenai Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement). Huruf B angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan, 'Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA atau pihak lain.' Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 9:

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 21:

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syarat.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarga-negaranya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.

Pasal 26 ayat (1):

- (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penulis berpendapat bahwa SEMA No. 10 Tahun 2020 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, yang menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Penulis juga berpendapat bahwa kedudukan SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan bukanlah bagian dari peraturan yang lebih tinggi, melainkan hanya sebagai kebijakan yang bersifat kewenangan. Oleh karena itu, SEMA tidak memiliki hak atau kekuatan hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang lebih tinggi atau setara.

Oleh karena itu, DPR beserta jajarannya dianggap perlu untuk meninjau kembali keabsahan hukum terkait SEMA. Mengutip dari salah satu mentor di kantor tempat penulis magang, yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, beliau menyatakan bahwa 'Untuk menentukan apakah suatu aturan termasuk peraturan perundang-undangan atau bukan, dapat dilihat pada penjelasannya apakah terdapat ayat-ayat atau tidak. Jika tidak ada ayat, maka aturan tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut dan melakukan penelitian terhadap SEMA, penulis menyimpulkan bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan karena tidak mencantumkan ayat-ayat maupun dasar

filosofi, sosiologi, dan yuridis. SEMA hanya berfungsi sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan kepastian hukum ketika ada peraturan perundang-undangan yang masih kurang jelas.

B. Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir keberlakuan Undang-Undang

Beberapa implikasi umum dari adanya penerbitan SEMA adalah:

1. Pembentukan standar praktik peradilan
2. Penyelesaian kasus yang lebih efisien
3. Penyempurnaan dan Penyesuaian hukum
4. Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Peningkatan akses keadilan
6. Keterbukaan dan transparansi
7. Pencegahan penyalahgunaan wewenang
8. Penyelesaian perselisihan internal pengadilan
9. Mendorong perbaikan sistem peradilan
10. Implementasi hukum yang lebih fleksibel dan responsif.

Sehubungan dengan itu Implikasi SEMA yang menganulir keberlakuan Undang-Undang, yaitu SEMA No. 2 Tahun 2023 dan SEMA No. 10 Tahun 2020. Implikasi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah pasangan beda agama yang tidak mendaftarkan perkawinan tidak dapat memperoleh akta perkawinan dan hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan seperti hak pengasuhan anak, hak waris, dan lain sebagainya. Jika tidak dicatatkan perkawinan maka dapat membawa masalah-masalah hukum selama perkawinan tersebut, antara lain:

1. Wanita tersebut tidak diakui sebagai istri yang legal.
2. Seorang istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atau warisan dari suami yang telah meninggal.
3. Seorang istri tidak memiliki hak atas harta bersama yang didapatkan selama perkawinan apabila terjadi perceraian, karena menurut hukum, pernikahan itu dianggap tidak ada.
4. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak legit, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah sebagai Peraturan Perundang-undangan, melainkan hanya sebatas kebijakan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menganggap bahwa SEMA bukanlah Undang-Undang walaupun memiliki kekuatan hukum yang mengikat. SEMA dibentuk yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum jelas.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan kedudukan surat edaran mahkamah agung yaitu sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa hanya surat edaran mahkamah agung yang isinya sesuai dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Surat edaran mahkamah agung yang berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia maka kedudukan surat edaran mahkamah agung berada diatas PERDA, Isi beberapa SEMA digunakan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan Menteri hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem dua (2) atap.

Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam menganulir keberlakuan suatu Undang-Undang tentunya berimplikasi positif karena di terbitkannya SEMA dapat terciptanya pembentukan standar praktik peradilan di Indonesia yang lebih baik, penyelesaian kasus yang lebih efisien, penyempurnaan dan penyesuaian hukum, penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), adanya peningkatan akses keadilan, adanya keterbukaan dan transparansi, dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, dapat menyelesaikan perselisihan internal pengadilan, adanya perbaikan sistem peradilan yang lebih baik dan juga berimplementasi pada hukum yang fleksibel dan responsif.

B. Saran

DPR beserta jajarannya di pandang perlu untuk membahas kembali mengenai keabsahan hukum tentang SEMA agar sewaktu-waktu terciptanya hukum yang baku dan sistem peradilan yang lebih baik. Mahkamah Agung harus lebih tegas terhadap peradilan -peradilan yang berada di bawahnya terutama yang tidak mengikuti pedoman pada SEMA. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu dengan memberi sanksi administrasi atau peringatan tegas terhadap peradilan yang melanggar ketentuan -ketentuan terhadap SEMA.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi ke-18. Jakarta: Kencana: 2023, hlm.137.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 93.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kanisius : 2020, hlm. 9

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan 1, Malang, Jatim: Setara Press, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro : 2021, hlm. 6-7.

B. Jurnal

Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15.
<https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, no. 7 (2019).

Maulana Rihdo Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur , Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, Fauziyah Putri Meilinda, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif akademisi : Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum", vol.4, no.2, *Usrah*, Oktober 2023, hlm. 234-236.

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, no. 7 (2019).

Muhammad Faqih. "Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia." *Mimbar Yustitia* 01 no 04 (2020): 31.

Rinsifat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman."vol. 2, no.2, *Nommensen Journal of Legal opinion*, Juli 2021, hlm. 212.

Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, Maman Sudirman, "*Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023*"vol.18, no.1, *Yustitia*, 2024, hlm. 61-62.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN.1960/No.104, TLN No.2043, LL SETNEG : 17 HLM.

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN.1974/No.1, TLN No.3019, LL SETNEG : 26 HLM.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN.1985/No.73, TLN No.3316 : 19 HLM.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, LN.2004/No. 9, TLN No.4359, LL SETNEG : 15 HLM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN. 2011/No.82, TLN No.5234, LL SETNEG : 51 HLM.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN. 2013/No. 232, TLN No. 5475, LL SETNEG : 26 HLM.